



P U T U S A N

No. 897 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUHARTO KUSUMO ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/23 Januari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin No. 2 B RT 01 RW 05,
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan
Gadingrejo, Kota Pasuruan ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SUHARTO KUSUMO pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekitar jam 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Ruang Rapat PT. Batumas Putra Agung Komplek Perumahan Batumas Chandra Asri Blok B2 No. 03 Jalan A. Yani 604 Lk. Kasri Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa beserta isteri melakukan rapat dengan saksi VL. SETIA HANDOYO beserta isteri dan saksi H. CHAEDAR SANTOSO mengenai permasalahan PT. AGRIC ROSAN JAYA. Saat itu Terdakwa diminta untuk menjelaskan mengenai pembukuan dan pengelolaan keuangan di PT. AGRIC ROSAN JAYA khususnya mengenai uang pembelian tanah untuk pembangunan perumahan sebesar Rp 35.000.000.000,00

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



(tiga puluh lima milyar rupiah), namun karena suatu hal, Terdakwa marah-marah sambil berdiri. Karena emosi dan kesal, kemudian Terdakwa memukul kaca meja milik PT. BATUMAS PUTRA AGUNG yang ada di depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca meja tersebut pecah. Akhirnya saksi KUSRINI HARTINA selaku Komisaris PT. BATUMAS PUTRA AGUNG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Seharusnya Terdakwa selaku Pemegang Saham PT. AGRIC ROSAN JAYA yang telah menempuh pendidikan Strata 1 (S1) seharusnya atau sepatutnya dapat mengira bahwa apabila kaca meja tersebut dipukul dengan keras akan pecah, namun Terdakwa tetap saja memukul kaca meja tersebut dengan keras hingga kaca meja tersebut pecah ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, PT. BATUMAS PUTRA AGUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kaca tersebut tidak dapat dipergunakan atau tidak dapat dipakai lagi ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 05 Desember 2012 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa SUHARTO KUSUMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERUSAKKAN ATAU SETIDAKNYA MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO KUSUMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan kaca meja dikembalikan kepada PT. BATUMAS PUTRA AGUNG ;
- 1 (satu) buah flash disk dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara atas nama SRI RAHAYU YULIARTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 394/Pid.B/2012/-PN.BGL. tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Suharto Kusumo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan Barang" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan kaca meja dikembalikan kepada PT. BATUMAS PUTRA AGUNG melalui saksi VL Setia Handoyo ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 166/Pid/2013/-PT.Sby. tanggal 15 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Januari 2013 No. 394/Pid.B/2012/PN.Bgl., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2013/-PN.Bgl. jo. No. Perk. 394/Pid.B/2012/PN.Bgl. jo. No. Perk. 166/PID/2013/-PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Pembatasan secara limitatif mengenai alasan kasasi telah dengan secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung), yang menyatakan :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No, 166/Pid/2013/PT.Sby. tanggal 15 Maret 2013, oleh karena putusan tersebut jelas merupakan implementasi putusan yang harus dinyatakan batal, oleh karena telah tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, yaitu :

- 1 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud hanya mengambil alih begitu saja, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangil), sebagaimana yang tersebut pada halaman 6 paragraf pertama :



”Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Januari 2013, No. 394/-Pid.B/2012/PN.Bgl. dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding” ;

- 2 Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding dengan alasan agar Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang ketepatanannya, dan melakukan pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu, sebagaimana tujuan banding itu sendiri. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Maret 2006, halaman 287 menguraikan mengenai apa sebenarnya tujuan banding. Tujuan banding ada 2 (dua), yaitu :

- a Menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang ketepatanannya ;
- b Berfungsi untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu ;

Oleh karenanya, pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (Judicium Novum) ;

- 3 Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jelas telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Judex Facti berkewajiban untuk menuliskan pertimbangan hukum yang lengkap mengenai keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) ;
- 4 Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan Hakim, dan menurut ayat (2) pasal itu, jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1 Kepala putusan berbunyi : ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



- b Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa ;
- c Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- d Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
- e Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- f Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;
- g Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh Hakim Tunggal ;
- h Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- k Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus, dan nama Panitera ;

Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) tersebut, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan" adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban. Disamping itu, penjelasan Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Artinya, ketentuan dalam huruf (a), huruf (e), huruf (f), dan huruf (h) mutlak harus ada dalam formulasi sebuah putusan. Tanpanya, maka putusan adalah batal demi hukum ;



- 5 Bahwa mencermati putusan dimaksud, terdapat element formalitas yang tidak terpenuhi, yaitu pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasi rumusan delik¹, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 197 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berikut penjelasannya ;

Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 9 paragraf 1 sampai dengan paragraf 2 :

”Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Januari 2013 No. 394/Pid.B/2012/PN.Bgl. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

”Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan” ; – cetak tebal dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa --;

Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menyatakan apabila Pemohon Kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana, namun tidak ada pernyataan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasi rumusan delik. Hal yang demikian, jelas merupakan kelalaian pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang menjadi alasan yang cukup bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan putusan dimaksud batal demi hukum ;

- 6 Bahwa fungsi paling penting dari Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi adalah melakukan peradilan kasasi. Kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Jessurun D’Oliveira mengatakan :

¹ **Kualifikasi** : tanpa tambahan, pembatasan, penjenisan, penggolongan, perubahan, peringatan, tingkatan, kapabilitas, kecakapan, syarat, watak, sifat (kamus modern Bahasa Indonesia, M. Dahlan Al Barry, penerbit Arkola, halaman 329), **rumus** : ringkasan/kesimpulan (hukum), bentuk dalil, symbol (kamus modern Bahasa Indonesia, M. Dahlan Al Barry, penerbit Arkola, halaman 585), apabila ditambah akhiran “an”, maka rumusan bermakna ringkasan hukum yang rinci dan tegas, sedangkan **delik** : tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman (kamus hukum, Subekti, S.H., Prof, penerbit Pradnja Paramita, 1969, halaman 32). **Kualifikasi rumusan delik** dapat diartikan sebagai **ringkasan mengenai uraian yang rinci dan tegas tentang suatu tindak pidana atau perbuatan yang diancam dengan hukuman** ;



”Oogmerk van de cassatie is de handhaving van de rechtseenheid, . . . alsmede het striven naar rechtszekerheid” (tujuan kasasi adalah membina kesatuan hukum, . . . , juga menghendaki kepastian hukum)².

Kasasi bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum di samping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan³, oleh karenanya demi terciptanya kesatuan hukum yang bermuara pada kepastian hukum, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah mengesampingkan Pasal 197 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut harus dibatalkan ;

I Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Untuk dapat menghukum Terdakwa, maka menjadi suatu keharusan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan criminal delik (actus reus) yang tegas harus pula dikaitkan denan tata cara bagaimana perbuatan criminal delik tersebut dapat terjadi terhadap objek bendanya, dan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuatan delik (mens rea) ;

- 1 Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil menyatakan apabila Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan, sebagaimana dikualifikasikan oleh Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karenanya, kemudian Pemohon Kasasi dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang tertulis pada halaman 2 baris ke 18 dari atas dan 11 dari bawah :

”Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam berita pemeriksaan di persidangan maupun diputusan tidak memberi kesempatan yang berimbang dan selalu ditanyakan kepada Terdakwa tentang keterangan para saksi. Dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri akan menanggapi dalam kesimpulannya, sehingga menurut Majelis Hakim

²Jessurum D'Oliveira, Prof. Mr. H.U. : Kassatie in het belang van het recht dalam Speculum Langemijer, Zwolle 1973, halaman 223 ;

³ Senoadji, SH, Prof. Oemar : Peradilan bebas – Negara hukum, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 126 ;
8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, kesempatan dan pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut jelas sangat kontradiktif karena pada baris pertama Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam berita pemeriksaan di persidangan maupun diputusan tidak memberi kesempatan yang berimbang" ;

Bahwa dengan demikian, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Pemohon Kasasi (yang saat itu menjadi Pemohon Banding) bahwa terhadap diri Terdakwa (Pemohon Kasasi) Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi kesempatan yang berimbang, namun mengapa dalam baris selanjutnya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya justru menyatakan "... sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kesempatan dan pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut" ;

Hal ini tentu merupakan pernyataan yang kontradiktif dalam sebuah pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga

Bahwa kenyataan yang berlangsung dalam proses persidangan perkara Pemohon Kasasi yang pada saat itu menjadi Terdakwa, Pengadilan Negeri Bangil telah jelas salah menerapkan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) KUHAP, padahal ketentuan ini merupakan pijakan yang haruslah diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil secara ex officio, dan kepadanya tidaklah diperkenankan melakukan suatu hukum acara sendiri dalam proses persidangan namun kenyataan yang terjadi pada saat persidangan ditingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Bangil, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara a quo sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi (yang pada saat itu menjadi Terdakwa) untuk memberikan tanggapan terhadap keterangan yang disampaikan para saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dan apa yang disampaikan dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya di atas yaitu "...Dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri akan menanggapi dalam kesimpulannya" ;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut tidak benar karena sebagaimana kita ketahui bersama dalam proses Hukum Acara Pidana tidak dikenal adanya kesimpulan karena kesimpulan hanya ada dalam perkara perdata, sehingga tidak mungkin jika Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan di muka persidangan "akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan" sebagaimana dinyatakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya, hal ini semakin menunjukkan dengan jelas bahwa sesungguhnya pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya terkesan dibuat-buat demi melindungi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil yang telah melakukan kesalahan ;

Bahwa senyatanya terhadap Pemohon Kasasi (yang saat itu menjadi Terdakwa) maupun Penasihat Hukumnya sama sekali tidak pernah ditanya atau diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya terhadap keterangan yang saksi berikan di muka persidangan, sehingga apa yang tertulis dalam berita pemeriksaan di persidangan adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di muka persidangan ;

- 3 Bahwa tindak pidana pengrusakan (Pasal 406 ayat (1) KUHP), rumusan aslinya dalam bahasa Belanda adalah sebagai berikut :

"Hij die opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste vier duizend gulden" ;

Artinya :

"Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah" ;

Tindak pidana pengrusakan yang termuat dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut, lebih menekankan pada perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan (opzettelijk) sebagai salah satu unsur, dan merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana pengrusakan yang melekat pada subjek dari tindak pidana, atau dengan kata lain melekat pada pribadi pelakunya ;



Bahwa unsur subjektif "dengan sengaja" (opzettelijk) yang dikaitkan dengan unsur objektif "memiliki" haruslah didakwakan Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi dalam surat dakwaannya dan terhadapnya harus benar-benar dapat dibuktikan dalam persidangan ;

Unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :

Adapun unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1 Unsur-unsur obyektif :

- a Barang siapa ;
- b Secara melawan hukum (wederrechtelijk) ;
- c Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan ;
- d Suatu benda ;
- e Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

2 Unsur subjektif :

- Dengan sengaja (opzettelijk) ;

Lebih jauh, untuk menyatakan apakah Pemohon Kasasi terbukti ataukah tidak melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka haruslah terbukti dan dapat dibuktikan di persidangan, bahwa :

- a Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pengrusakkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; dan
- b Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pengrusakkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Untuk dapat menghukum Pemohon Kasasi, maka menjadi suatu keharusan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan kriminal delik (actus reus) yang tegas harus pula dikaitkan dengan tata cara bagaimana perbuatan kriminal delik tersebut dapat terjadi terhadap objek benda-nya, dan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuatan delik (Mens Rea) ;

4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON KASASI TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN KRIMINAL DELIK (ACTUS REUS)

A. Unsur objektif :

Bahwa unsur objektif dari tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

- a Unsur objektif pertama : "barang siapa"

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



1 Kata "barang siapa" menunjukkan "orang", yang apabila "orang" tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP maka ia dapat disebut sebagai "pelaku" atau "dader" dari tindak pidana tersebut ;

2 Lebih lanjut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP menegaskan :
"Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal" ;

Oleh karena selama masa persidangan berlangsung, Pemohon Kasasi (yang pada saat itu menjadi Terdakwa) mengerti dan mengetahui mengenai segala hal yang ditanyakan kepadanya, maka unsur ini terpenuhi ;

a Unsur objektif kedua : "secara melawan hukum (wederrechtelijk) " ;

Van BEMMELEN – van HATTUM mengartikan bahwa yang dimaksud dengan "wederrechtelijk" is in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is" atau diartikan bahwa "melawan hukum" adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat '.

Bahwa, dalam Memorie van Toelichting dijelaskan apabila suatu rumusan tindak pidana di dalamnya terdapat kata "opzettelijk" atau "dengan sengaja", maka kata tersebut menguasai atau meliputi semua unsur yang terdapat dibelakangnya. Namun, karena undang-undang pidana tidak mengenal apa yang disebut dolus malus atau boos opzet, maka untuk dapat menyatakan Pemohon Kasasi terbukti memenuhi unsur "secara melawan hukum", yang terdapat di dalam rumusan Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil sesungguhnya tidak perlu mem-buktikan tentang adanya pengetahuan Pemohon Kasasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut bersifat melawan hukum, melainkan cukup jika menurut penilaian Hakim perbuatan tersebut (perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi) memang bersifat demikian (melawan hukum) ;

Bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, Pemohon Kasasi telah memecahkan kaca meja yang adalah milik PT. Batumas Putra Agung



yang berada di ruang meeting PT. Batumas Putra Agung dikarenakan perkataan dan sikap dari saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo yang secara tidak langsung telah memancing emosi Pemohon Kasasi yaitu mengingkari apa yang sudah saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo sepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Januari 2012 dan pertemuan di Hotel Shangrilla Surabaya, dengan mengatakan "saya berubah pikiran, kamu (Pemohon Kasasi) mau apa ?" seraya berdiri dan menatap tajam ke arah Pemohon Kasasi ; Lantas, tindakan Pemohon Kasasi mana yang dikatakan "melawan hukum"...???

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa unsur "secara melawan hukum" atau "wederrechtelijk" tidak secara nyata dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya unsur "secara melawan hukum" atau "wederrechtelijk" adalah tidak terpenuhi ;

- b Tentang unsur obyektif ketiga : "menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan" oleh karena kaca meja yang telah dipecahkan oleh Pemohon Kasasi merupakan barang milik PT. Batumas Putra Agung Sehingga, dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur "menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan". Namun dalam hal ini ada yang perlu di perhatikan dengan seksama yaitu atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi, sesungguhnya pada tanggal 17 Maret 2012 Pemohon Kasasi telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta ukuran kaca meja yang pecah untuk dapat diganti namun tidak memperoleh jawaban dari pihak PT. Batumas Putra Agung, hal ini membuktikan adanya niat baik dari Pemohon Kasasi untuk mengganti kerusakan yang ada serta adanya rasa penyesalan dari Pemohon Kasasi, selanjutnya andai saja niat baik Pemohon Kasasi ditanggapi secara positif pada saat itu maka sudah pasti keadaan meja di ruang meeting PT. Batumas Putra Agung akan baik dan masih tetap dapat dipakai sesuai dengan kegunaannya ;

Sehingga, dengan demikian unsur "menghancurkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai" adalah terpenuhi ;

- c Unsur obyektif keempat : "suatu benda" atau "eenig goed" ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



Dalam tindak pidana pengrusakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan benda/barang adalah benda/barang yang terangkat maupun yang tidak terangkat, tidak termasuk "binatang" karena ketentuan Pasal 406 ayat (2) telah mengatur secara tersendiri mengenai binatang ;

Bahwa oleh karena barang yang telah di buat pecah oleh Pemohon Kasasi merupakan kaca pada meja ruang meeting PT. Batumas Putra Agung adalah merupakan benda terangkat, maka unsur "suatu benda" atau "eenig goed" sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam perkara a quo telah terpenuhi ;

- d Unsur objektif kelima : "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" atau "dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort" ;

Unsur "dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort" atau "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut menurut PROF. SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut "bukan" kepunyaan pelaku. – SIMONS, Leeboek II, halaman 98 ;

Faktanya, Pemohon Kasasi mengetahui pasti terhadap meja kaca tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik PT. Batumas Putra Agung karena terletak di ruang rapat PT. Batumas Putra Agung, meskipun tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik PT. Batumas Putra Agung maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2 Unsur subjektif

Bahwa unsur subjektif dari tindak pidana pengrusakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu : "dengan sengaja" atau "opzettelijk" ;

Benarkah unsur ini telah terpenuhi ?

Bahwa inti unsur subjektif tindak pidana pengrusakkan adalah "dengan sengaja" atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai "opzettelijk". Dalam pengertiannya, "kesengajaan" atau "opzet" adalah "willens en wetten" yang berarti "menghendaki dan mengetahui", sedang yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja, dan keadaan-keadaan itu hanyalah dapat "geweten"



atau "diketahui", maka untuk dapat menyatakan Pemohon Kasasi terbukti memenuhi "unsur kesengajaan" sebagaimana yang dimaksud di atas, di dalam sidang Pengadilan yang memeriksa perkara Pemohon Kasasi, harus dapat dibuktikan (secara kumulatif) bahwa Pemohon Kasasi memang benar telah :

- a "Menghendaki" atau "bermaksud" untuk menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan suatu benda secara melawan hukum ;
- b "Mengetahui" bahwa yang ingin dihancurkan, dirusakkan, dibuat sehingga tidak dapat dipakai, dihilangkan adalah sebuah benda ;
- c "Mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;

Jika "maksud", "kehendak", dan "pengetahuan-pengetahuan" Pemohon Kasasi seperti yang dimaksudkan di atas semuanya dapat dibuktikan, barulah dapat dikatakan bahwa Pemohon Kasasi memang terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pengrusakkan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terhadap diri Pemohon Kasasi ;

"Menghendaki" atau "bermaksud" adalah suatu wujud tindakan dari Pemohon Kasasi yang "sengaja" atau "opzet", yaitu "willens en wetten" yang berarti "menghendaki dan mengetahui" sebagaimana diuraikan di atas ;

Selanjutnya, perlu dibuktikan apakah Pemohon Kasasi ini benar telah dengan sengaja "menghendaki" dan "bermaksud" menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan suatu benda secara melawan hukum ??

Bahwa fakta di persidangan membuktikan Pemohon Kasasi tidak "bermaksud" dan "menghendaki" untuk menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang milik PT. Batumas Putra Agung, melainkan hal

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



tersebut merupakan reaksi spontan Pemohon Kasasi karena Sdr. V.L. Setia Handoyo telah dengan sengaja berupaya untuk memancing emosi Pemohon Kasasi dengan mengatakan "saya berubah pikiran, kamu (Pemohon Kasasi) mau apa ?" seraya berdiri sambil menatap Pemohon Kasasi dan hal ini kemudian memancing emosi Pemohon Kasasi terlebih lagi mengingat sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi bahwa saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo sangat sering berbelit-belit dan tidak menepati janjinya sehingga Pemohon Kasasi merasa saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo berupaya untuk menipu dirinya, maka pada saat mendengar perkataan saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo yang demikian maka tersulutlah emosi Pemohon Kasasi dan menggebrak meja yang tanpa Pemohon Kasasi sadari ternyata mengakibatkan kaca meja tersebut pecah ;

Bahwa dalam hal ini telah jelas nyata terdapat adanya suatu tekanan atau keadaan psikologis seketika yang dialami Pemohon Kasasi saat itu, yang diakibatkan oleh sikap saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo, dan sesuai dengan keterangan ahli yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum. pada persidangan tanggal 19 September 2012 maka manakala terdapat keadaan psikologis seketika maka tidak dapat dikatakan ada kesengajaan karena saat melakukan tindakan tersebut keadaan pelaku tidak sadar, sehingga dalam kejadian seperti ini masuk dalam kategori kesengajaan tidak berwarna dan terhadap sengaja yang tidak berwarna tidak dapat dijatuhi hukuman karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) karena harus terdapat dolus malus (niat jahat) untuk dapat dijatuhi pidana ;

Bahwa tidak ada parameter pasti untuk mengukur dolus malus (niat jahat) dan willens en witten namun kedua hal ini dapat dibuktikan melalui fakta-fakta yang dapat dibuktikan ke-benarannya di muka persidangan dengan cara melihat kepada keadaan pelaku saat melakukan tindakan tersebut, dalam hal ini keadaan Pemohon Kasasi pada saat memecahkan kaca meja ruang meeting PT. Batumas Putra Agung adalah merupakan reaksi spontan setelah mendengar perkataan saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo : "saya berubah pikiran, kamu (Pemohon Kasasi) mau apa ?" serta sikap menatap tajam ke arah Pemohon Kasasi yang akhirnya memancing reaksi emosi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan hal ini pun sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang mengikuti pertemuan pada tanggal 30 Januari 2012 di PT. Batumas Putra Agung dan menyaksikan peristiwa sebelum dan sesudah pecah kaca meja di ruang meeting PT. Batumas Putra Agung, dan Pemohon Kasasi melakukan hal tersebut sama sekali tidak ada niat untuk menakut-nakuti atau mengancam saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo, oleh karena suatu kesengajaan barulah dapat dijatuhi pidana manakala ada niat jahat (Dolus Malus) namun dalam perkara ini Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki niat jahat dalam tindakannya melainkan hal itu hanya merupakan reaksi spontan Pemohon Kasasi atas sikap dan perkataan saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo ;

Bahwa oleh karena fakta di persidangan tidak dapat membuktikan Pemohon Kasasi telah "bermaksud" dan "menghendaki" untuk menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang milik PT. Batumas Putra Agung, maka dengan demikian unsur "dengan sengaja" atau "opzettelijk" dalam perkara a quo tidak terpenuhi ;

Sebagaimana fakta di persidangan, bahwa tidak ditemukannya "unsur kesengajaan" dalam diri Pemohon Kasasi, maka tindak pidana pengrusakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, dimana menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dan Lamintang, harus ada unsur kesengajaan (opzet/dolus)-nya, tersebut dalam perkara a quo tidak dipenuhi maka dengan demikian ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan pada diri Pemohon Kasasi karena beberapa unsur dalam pasal tersebut tidak bisa dipenuhi atau dengan kata lain tidak cukup unsur/kurang unsur ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan :

Oleh karena tindak pidana pengrusakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur-unsur agar seorang pelaku dapat dinyatakan bersalah, namun terhadap unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindak pidana pengrusakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dapat terapkan dimaksud, Pemohon Kasasi sama sekali tidak terbukti telah memenuhi unsur "dengan sengaja", unsur "secara melawan hukum", sehingga oleh karenanya tidak cukup unsur/kurang unsur,

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka adalah patut dan layak apabila Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan hukum (Vrijspraak) ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 6 baris ke 4 dari bawah :

”Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam mengizinkan sebuah flash disk untuk diperdengarkan di muka persidangan, hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat disalahkan karena menurut Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP : ”Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran” ;

”Maka, tidaklah salah apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mengizinkan untuk mendengarkan isi rekaman flash disk tersebut, dengan keinginan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama” ;

Pemohon Kasasi beranggapan bahwa hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak beralasan hukum karena berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi terangkan di muka persidangan, bukan dalam rekaman. Terlebih rekaman atau flash disk bukanlah merupakan bukti, dan persangkaan Hakim juga bukanlah pula bukti menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa ijin Majelis Hakim a quo yang menghadirkan flash disk sebagai bukti adalah melanggar hukum. Flash disk sebagai informasi elektronik, tidak merupakan alat bukti yang sah yang diatur oleh Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bukti rekaman atau flash disk sesuai perkembangan hukum acara yang baru (positip) adalah merupakan pengembangan alat bukti yang diatur oleh Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikembangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU ITE, dan rekaman sebagai dokumen elektronik adalah bukti dalam tindak pidana khusus, yaitu cyber crime ;



Bahwa manakala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tetap berkeinginan untuk mendengar rekaman pada flash disk tersebut dengan alasan guna menambah keyakinan, hal ini tentu saja merupakan hal yang diperkenankan namun tentu saja kehadiran flash disk tersebut sebagai barang bukti tetap harus melalui prosedur ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa Badan Peradilan tentunya harus menegakkan ketentuan proses beracara yang sudah ditentukan dalam Hukum Acara yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun kenyataan yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan persidangan dengan tidak berpedoman pada Hukum Acara yang berlaku di Negara Indonesia karena telah memberikan ijin agar rekaman dalam sebuah flash disk diperdengarkan di muka persidangan, padahal flash disk tersebut tidak termasuk dalam barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga keberadaan flash disk tersebut di muka persidangan adalah tanpa melalui prosedur diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (3) UU ITE :

”Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat” ;

Dalam hal ini jika flashdisk tersebut akan dijadikan barang bukti, maka flash disk tersebut harus diverifikasi dan diautentifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan apakah rekaman tersebut valid ;

Bahwa lebih lanjut, mengenai kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebut-kan :

”Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat” ;

Maka untuk dapat dijadikan barang bukti maka flash disk tersebut harus disita terlebih dahulu dengan atau melalui persetujuan atau ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan flash disk hingga sampai ke Pengadilan sebagai alat bukti tidak melalui proses Hukum Acara yang benar yaitu tidak melalui proses penyitaan atas dasar persetujuan atau ijin dari Ketua

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



Pengadilan Negeri setempat dan belum diuji kebenaran isi rekaman tersebut oleh lembaga yang berwenang, lalu yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar hukum apa kemudian flash disk ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini ? Apakah baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum memiliki keahlian bersertifikat untuk menentukan suara siapa yang ada dalam rekaman tersebut ? dan apakah isi rekaman tersebut masih utuh ataukah sudah ada beberapa bagian yang dihapus ??, mengingat pada saat isi rekaman tersebut diperdengarkan di muka persidangan terdengar jelas rekaman seperti ada bagian yang terputus dan berdasarkan informasi dari seluruh saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa tidak semua pembicaraan dalam pertemuan tersebut direkam, maka semakin kuat adanya dugaan rekaman tersebut sudah mengalami proses editing sebelumnya ;

Bahwa lebih fatalnya lagi, terhadap isi rekaman tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi lain untuk memberikan tanggapan mengenai kebenaran isi rekaman dalam flash disk tersebut ;

Demikian pula pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 7 baris ke 6 sampai dengan baris ke 10 dari atas :

”Bahwa mengenai flash disk yang dijadikan dasar permohonan, saksi Sri Rahayu Yulianti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi karena tidak ada relevansinya dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan merupakan tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti” ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya di atas karena, penetapan penahanan atas saksi Sri Rahayu Yulianti sangat berkaitan erat dengan apa yang terjadi dalam perkara Pemohon Kasasi karena saksi Sri Rahayu Yulianti merupakan bagian yang sangat terkait dengan perkara ini karena saksi Sri Rahayu Yulianti adalah salah satu saksi yang memberikan keterangan bahwa insiden pecahnya kaca di ruang meeting PT. Batumas Putra Agung terjadi karena Pemohon Kasasi terpancing emosinya karena merasa adanya tekanan psikologis



yang dilakukan saksi V.L. Setia Handoyo terhadap dirinya dengan mengatakan "saya berubah pikiran, kamu (Pemohon Kasasi) mau apa ?" sambil berdiri menatap Pemohon Kasasi dengan tajam namun sayangnya saksi yang memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya justru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara a quo dinyatakan telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan bahkan melalui penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil No. 394/Pid.B/2012/PN.Bgl. tertanggal 10 Oktober 2012 saksi Sri Rahayu Yuliarti sempat menjadi tahanan di Rumah Tahanan Bangil, hal ini tentu saja merupakan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sangat bernafsu untuk menghukum Pemohon Kasasi sehingga sudah bersikap tidak obyektif dalam memeriksa perkara ini ;

Bahwa karena dalam perkara ini banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan hukum beracara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dan karena terhadap saksi dalam perkara ini yaitu saksi Sri Rahayu Yuliarti telah menjadi korban atas kesewenang-wenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil serta adanya dugaan keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil kepada pihak pelapor sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memperoleh hak untuk diperiksa secara berimbang (balance) di muka persidangan, maka Pemohon Kasasi melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pengaduan yang ditujukan kepada Komisi Yudisial (copy surat No. 773/SC/X/P/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 perihal pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Bangil Jawa Timur - terlampir) dan Mahkamah Agung di Jakarta (copy surat No. 774/SC/X/P/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 perihal pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim, serta Pelanggaran Hukum Acara Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bangil Jawa Timur - terlampir) ;

Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 11 Oktober 2012 Kakak Kandung Pemohon Kasasi menyampaikan surat pengaduan terkait pelanggaran hukum atas tindakan sewenang-wenang di Pengadilan Negeri Bangil ke Pengadilan Tinggi Surabaya,

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



bahkan pada tanggal 26 Februari 2013 Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya juga menyampaikan surat perihal pengaduan masyarakat terkait hal yang sama melalui tertanggal 26 Februari 2013, dan atas pengaduan tersebut telah dibentuk Tim Pemeriksa yaitu oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang diketuai oleh Hakim Tinggi ibu Celine Rumansi, S.H. dan Ibu Johanna Lucia Usmani, S.H.,M.H, dan bapak R. Nohantoro, S.H., atas laporan pengaduan tersebut Tim Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Surabaya sudah memanggil dan memeriksa Pelapor (kakak kandung Pemohon Kasasi yaitu ibu Indrasari Kusumo) serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan selanjutnya mengirimkan tembusan laporan hasil pemeriksaan No. W14-U/2192/Hk/IV/2013 tertanggal 30 April 2013 yang isinya menyatakan pengaduan Pelapor (dari kakak kandung dan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi) terbukti yaitu :

Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 394/Pid.B/2012/PN.Bgl. telah melakukan kesalahan, oleh karena itu untuk sementara kepada masing-masing Hakim yang menangani perkara tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa teguran tertulis dan mengenai penjatuhan hukuman disiplin menunggu kebijakan dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ;
Akan tetapi.....

Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 166/Pid/2013/-PT.Sby. justru membuktikan adanya ketidak konsistenan, karena bagaimana mungkin Pengadilan Tinggi yang telah menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil telah terbukti melakukan kesalahan namun disisi lain mengaminkan produk hukum yang dihasilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yaitu putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 394/Pid.B/2012/PN.Bgl., yang telah jelas dalam proses persidangannya banyak melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Pidana Formil yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal ini semakin menguatkan kesan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak konsisten dan tidak tegas dalam menyikapi Hakim-Hakim yang nakal serta adanya upaya untuk melindungi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang telah jelas terbukti bersalah ;

Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 baris ke 11 dari atas :
”Bahwa, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perkara ini tidak layak dipersidangkan dengan acara biasa, seharusnya diperiksa dengan acara cepat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa adalah sah, karena bukan kekeliruan yang memiliki intensitas dan kualitas membatalkan pemeriksaan dan putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah sah” ;

Merupakan pertimbangan yang keliru, karena bertentangan dengan Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP - terlampir) :

”Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan Pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat Terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan Terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 - 210 KUHP” ;

Mengapa ?

Karena perbuatan Pemohon Kasasi adalah merupakan tindak pidana ringan mengingat kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi hanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, perkara ini tidak seharusnya dipersidangkan dengan acara biasa, hal lain yang perlu pula Pemohon Kasasi sampaikan adalah : Pemohon Kasasi sebenarnya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dimana jauh sebelum perkara ini ditangani oleh pihak Kepolisian dalam hal ini

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Pasuruan, Pemohon Kasasi sudah menyampaikan permintaan maaf baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Sdr. V.L. Setia Handoyo dan juga kepada Pimpinan PT. Batumas Putra Agung melalui surat permohonan maaf tertanggal 17 Maret 2012 yang juga turut dilampirkan sebagai bukti di persidangan, bahkan lebih lanjut Pemohon Kasasi bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh pihak PT. Batumas Putra Agung namun sayangnya PT. Batumas Putra Agung tidak memberikan respon yang positif terhadap upaya Pemohon Kasasi untuk berdamai, oleh karenanya sesungguhnya terhadap Pemohon Kasasi tidak layak untuk dipersidangkan dengan acara biasa apalagi jika kemudian akan dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon Kasasi karena hal tersebut akan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP ;

OLEH KARENANYA, MAKA SEHARUSNYA PERKARA INI DIPERIKSA DENGAN ACARA CEPAT DENGAN HAKIM TUNGGAL DAN BUKAN 3 (TIGA) ORANG MAJELIS ;

Bahwa, selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 baris ke 2 dari bawah :

”Bahwa, mengenai pelapor dalam perkara ini, bukanlah pihak yang berkompeten untuk melaporkan kejadian perkara ini” ;

”Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan isi Pasal 108 ayat (1) KUHP yang menyatakan, bahwa :

”Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana ;

Bahwa atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Pemohon Kasasi tidak setuju karena telah jelas pihak yang mengalami kerugian dalam hal ini adalah PT. Batumas Putra Agung yang merupakan sebuah perseroan sehingga manakala terjadi suatu peristiwa yang menyangkut mengenai kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas maka harus tetap mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, kerugian bagi Perseroan menjadi kewajiban bagi Direksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Perseroan, dalam hal misalnya membuat laporan kepada Kepolisian, dan dalam hal ini Pengurus Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal dengan nama Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang dimaksud dengan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar ;

Bahwa pelapor dalam perkara ini adalah Sdri. Kusrini Hartina yaitu Komisaris PT. Batumas Putra Agung bahwa, dalam hal ini yang sangat perlu untuk dicermati adalah berdasarkan keterangan saksi yang diungkapkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi Abdul Hamid, selaku karyawan PT. Batumas Putra Agung dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) pada persidangan tanggal 26 Maret 2012 pada Berita Acara No. 19 yang menyatakan kerugian atas kejadian (pecah kaca) PT. Batumas Putra Agung adalah sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), demikian pula saksi H. Chaedar Santoso dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada persidangan tanggal 26 Maret 2012 pada Berita Acara No. 16 menyatakan apabila yang menderita kerugian (akibat pecah kaca) adalah PT. Batumas Putra Agung, saksi Sri Ranto, dalam pemeriksaan tanggal 28 April 2012, pada Berita Acara Pemeriksaan (saksi) angka (15) menyatakan apabila yang menderita kerugian (akibat kejadian pecah kaca) adalah PT. Batumas Putra Agung, bahkan saksi Berita Acara Pemeriksaan saksi V.L. Setia Handoyo (yang sesuai bukti Anggaran Dasar PT. Batumas Putra Agung, ia adalah Direkturnya) pada tanggal 08 Mei 2012 pada Berita Acara No. 17, saksi Setia Handoyo tegas menyatakan apabila kerugian atas kaca pecah yang menjadi obyek perkara di sini diderita oleh PT. Batumas Putra Agung ;

Bahwa, Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis, jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, haruslah mendasarkan kepada adagium "lex specialis derogat legi generali", yaitu dilihat dari keterangan lebih dari 2 (dua) orang saksi, yang menderita kerugian adalah PT. Batumas Putra

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, maka seharusnya yang mengajukan laporan dalam perkara ini adalah Direktur PT. Batumas Putra Agung, atau pihak yang menerima Kuasa dari Direktur, bukan atas perintah dari Pemegang Saham, yaitu Sdr. Muldoko dan Sdr. Mukhlis sebagaimana dalil Penuntut Umum dalam Nader Requisitoirnya ;

Lebih lanjut, dalam persidangan juga terungkap bahwa sesungguhnya saksi Pelapor sama sekali tidak mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban dalam perkara ini karena saksi pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian pecahnya kaca yaitu ruang meeting PT. Batumas Putra Agung dan hanya memperoleh informasi saja dari saksi V.L. Setia Handoyo tentang bagaimana kejadian pecah kaca tersebut ;

Lalu bagaimana bisa seseorang menjadi pelapor padahal ia sama sekali tidak mengalami, melihat, menyaksikan kejadian **sesungguhnya** ?????

Namun sayangnya saksi yang demikian justru diakomodir dalam persidangan, padahal keterangan yang diungkapkan saksi pelapor dalam persidangan sama sekali tidak memiliki nilai karena hanya berdasarkan keterangan saksi lain yaitu Sdr. V.L. Setia Handoyo ;

Bahwa, selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 baris ke 2 dari bawah :

”Bahwa, mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, dikarenakan menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur sengaja dan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak terbukti ; keberatan ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dipertimbang-kan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada halaman 23), sehingga keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak” ;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut Pemohon Kasasi sangat berkeberatan karena pertimbangan tersebut telah dengan jelas bertentangan dengan apa yang terungkap dalam keterangan-keterangan saksi di muka persidangan, yaitu :

- a Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Sdr. Sri Ranto pada persidangan tanggal 08 Agustus 2012, saksi Sdr. Sri Ranto menyatakan Pemohon Kasasi menggebrak meja yang terdapat dalam ruang meeting PT. Batumas



- Putra Agung setelah mendengar perkataan saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo "saya berubah pikiran kamu (Pemohon Kasasi) mau apa ???";
- b Bahwa selain itu, pada hari yang sama saksi di bawah sumpah lainnya yaitu Sdri. Sri Rahayu Yuliarti juga menyatakan hal yang sama bahwa saat kejadian Pemohon Kasasi menggebrak meja karena emosi saat mendengar saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo berdiri dan berkata "saya berubah pikiran kamu (Pemohon Kasasi) mau apa ???" bahkan saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo pernah mengakui di depan saksi Sdri. Sri Rahayu Yuliarti bahwa dirinya adalah orang yang serakah ;
- c Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2012 saksi a de charge yaitu Sdri. Santi Susana yaitu istri Pemohon Kasasi yang saat itu juga ikut pada saat kejadian pecah kaca terjadi, juga menyatakan hal yang serupa bahwa reaksi suaminya yang menggebrak meja karena dipicu oleh sikap saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo yang menyatakan "saya berubah pikiran kamu (Pemohon Kasasi) mau apa ???" Sambil berdiri dan melotot tajam ke arah Pemohon Kasasi ;

Bahwa jika saksi yang hadir di tempat kejadian dan menyaksikan peristiwa pecah kaca meja tersebut memberikan keterangan yang sama di muka persidangan lalu bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara a quo seolah-olah menyimpulkan sendiri dengan menyatakan "bahwa tindakan pemukulan meja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi untuk menutupi sesuatu yang telah disembunyikan sebelumnya oleh Pemohon Kasasi kepada saksi V.L. Setia Handoyo yaitu masalah pembelian tanah untuk pembangunan perumahan di Batu, dst. . ." ????? dan fatalnya, terhadap pertimbangan semacam ini, Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya justru bersikap menyetujui dan menganggap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sudah benar tanpa memberikan alasan yang kuat yang

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



dapat dijadikan dasar untuk menyetujui pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil ;

Padahal, tidak ada satu saksi pun yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang memecahkan kaca meja karena disebabkan untuk menutupi sesuatu apapun terhadap saksi V.L. Setia Handoyo, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yaitu : Sdr. Sri Ranto, Sdri. Sri Rahayu Yuliarti, Sdri. Santi Susana sudah dengan jelas dan tegas bahwa tindakan Pembanding mengebrak meja sehingga menyebabkan kaca meja pecah adalah murni hanya karena reaksi spontan mendengar pernyataan dari saksi Sdr. V.L. Setia Handoyo menyatakan "saya berubah pikiran kamu (Pemohon Kasasi) mau apa ??", sehingga tindakan yang demikian tidak dapat dikatakan sengaja ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam halaman 8 baris ke 9 (sembilan) dari bawah yang menyatakan :

"Bahwa menurut Penaiehat Hukum Terdakwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengindahkan keseluruhan keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus memeriksa baru terhadap perkara ini ;

Keberatan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Tinggi haruslah dikesampingkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan baru terhadap seluruh perkara ini ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, sekaligus putusan a quo lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan ;

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak menjelaskan secara terperinci pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mana saja yang dianggap tepat dan benar menurut hukum ??, serta alasan Judex Facti Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri juga tidak dijelaskan secara nyata dalam isi putusan sehingga putusan dimaksud adalah putusan yang sangat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, Maka sudah selayaknya dan sepatutnya terhadap putusan yang demikian dinyatakan batal ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerapkan hukum yang keliru karena tidak memberikan pertimbangan secara jelas dan lengkap dan atau kurang dalam



memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiverd) terhadap perkara ini melainkan hanya sekedar membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bangil, padahal putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 394/Pid.B/2012/PN.Bgl. telah salah dan keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum dalam perkara

ini serta tidak obyektif dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan, oleh karena itu tindakan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutuskan perkara ini di tingkat banding tanpa memeriksa kembali perkara a quo baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya menunjukkan gambaran betapa penegakan hukum dan pencitraan penegak hukum di negara kita ini telah berada dalam ambang batas yang sangat memprihatinkan serta memalukan, sehingga me-nimbulkan sebuah putusan yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan, dan kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum serta sekaligus putusan a quo lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, dan terbukti Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya tidak tepat dan tidak benar dalam memutuskan perkara a quo sebagaimana amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" ;

Bahwa Terdakwa dapat dipastikan sangat paham akan akibat yang akan timbul dari tindakan menggebrak meja yang dilakukannya di ruang rapat PT. BATUMAS PUTRA AGUNG pasti akan berakibat pecahnya kaca meja tersebut. Oleh karena itu alasan Terdakwa selaku Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;

Terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa, bahwa perlu dikaji dan dijadikan pertimbangan apa yang menjadi pemicu Terdakwa menggerebek meja sedemikian kuat, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dari pemicunya adalah karena Terdakwa terpancing sikap dari

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013



saksi V.L. Setia Handoyo yang mengeluarkan kata-kata sambil melotot ”saya berubah pikiran, kamu mau apa ? ke arah Terdakwa ;

Bahwa mengingat kerugian yang timbul akibat sikap Terdakwa tersebut tidak terlalu besar dan dapat diselesaikan seketika itu maka beralasan untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa sekaligus guna dapat mengontrol sikap Terdakwa untuk tidak terlalu cepat emosi dalam berdiskusi, pidana percobaan dimaksudkan hanya untuk menjaga agar hubungan sesama karyawan di perusahaan tersebut tidak terlalu meruncing dan dapat saling memberi dan menerima maaf diantara mereka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 166/Pid/2013/PT.Sby. tanggal 15 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 394/Pid.B/2012/PN.BGL. tanggal 28 Januari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUHARTO KUSUMO tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 166/Pid/-2013/PT.Sby. tanggal 15 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 394/Pid.B/2012/PN.BGL. tanggal 28 Januari 2013 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARTO KUSUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”PENGRUSAKAN BARANG” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan kaca meja, dikembalikan kepada PT. BATUMAS PUTRA AGUNG melalui saksi V.L. Setia Handoyo ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DESNAYETI M., S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 897 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)